

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persepsi dan Muzakki

##### 1. Pengertian Persepsi

(Krisdianto:189) Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception* yang berarti nampak, penglihatan, daya memahami. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi yaitu tanggapan langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. *(Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2017:347)*

Persepsi adalah sebuah proses yang kompleks, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap suatu objek. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan, atau bahkan disalahartikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi. *(Aryani, 2013: 47)*

*Persepsi merupakan serangkaian proses rumit yang melaluinya kita dapat memperoleh dan menginterpretasikan informasi indrawi. Interpretasi inilah yang memungkinkan kita menyerap lingkungan kita secara bermakna. Sebagian besar persepsi berfokus pada rancang bangun sistem visual dan teori-teori penglihatan. (Jhonathan, 2002:6)*

*Persepsi adalah pendapat, pikiran, pemahaman dan penafsiran. Dalam bahasa Inggris, persepsi adalah perception yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui panca indera, daya ingat dan daya jiwa. (Nurussakinah, 2014:151 )*

*Persepsi merupakan proses pemaknaan terhadap stimulus. Sebagai suatu proses, persepsi selalu mensyaratkan objek. Objek persepsi sangat beragam, salah satunya adalah self. Sebagai objek persepsi, self bukanlah objek tunggal, tetapi adalah objek yang memiliki aspek-aspek yang sangat kompleks. Secara umum aspek-aspek dari self itu bisa dikategorikan menjadi empat kategori: aspek fisik, psikologis, sosial-kultural dan spiritual. (Rahman, 2015: 48)*

*Proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari sudut pandang manapun. Oleh karena itu, informasi yang lengkap tidak pernah ada tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan itu. (Riswadi, 2009: 56)*

*Persepsi ini menjadi pengetahuan, sehingga dengan demikian persepsi mencakup penafsiran objek-objek, dan simbol-simbol persepsi meliputi aktivitas menerima informasi, pengorganisasian atau pengelompokan informasi serta menerjemahkan atau disebut juga menafsirkan informasi tersebut, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.*

*Kesimpulannya persepsi adalah pengalaman yang diterima seseorang tentang peristiwa yang diterimanya melalui alat indera, dan kemudian ditafsirkan menurut kemampuan kognitif masing-masing individu.*

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

*Ada beberapa hal yang ikut berperan dan dapat berpengaruh dalam mempersepsi manusia, yaitu yang pertama adalah keadaan stimulus, dalam hal ini berwujud manusia yang akan dipersepsi, yang kedua adalah situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus, yang ketiga adalah keadaan orang yang mempersepsi, walaupun stimulus personnya sama, tetapi kalau situasi sosial yang melatarbelakangi stimulus personnya berbeda, akan berbeda hasil persepsinya*

*Berbagai macam faktor-faktor perhatian yang berasal dari luar maupun dari dalam dapat mempengaruhi proses seleksi persepsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang antara lain yaitu faktor Eksternal diantaranya, Intensitas; Ukuran; Keberlawanan; Pengulangan; Gerakan;Kebaruan;sedangkan faktor Internal diantaranya Pemahaman; Motivasi; dan Kepribadian.(Thoha, 2015:149-156)*

- a. *Intensitas, prinsip dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami.*
- b. *Ukuran, faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.*

- c. *Keberlawanan, prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimuli luar yang penampilannya sangat berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya akan menarik banyak perhatian.*
- d. *Pengulangan, dalam prinsip ini dikemukakan bahwa stimulus yang diulang dari luar akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat.*
- e. *Gerakan, orang akan memberikan banyak perhatian terhadap objek yang bergerak dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.*
- f. *Kebaruan, situasi yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.*
- g. *Pemahaman, kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu sehingga menimbulkan adanya persepsi.*
- h. *Motivasi, perilaku seseorang itu pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Satuan dasar dari setiap perilaku adalah kegiatan, dengan demikian semua perilaku itu adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan.*
- i. *Kepribadian, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.*

*Apa yang ada didalam diri individu mengadakan persepsi, ini merupakan faktor internal. Masih ada faktor lain yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Dan ini merupakan faktor eksternal. Stimulus dan lingkungan sebagai faktor eksternal dan*



*individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi.*

### **3. Pengertian Muzakki**

*Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. berzakat hanya diwajibkan kepada orang muslim saja. Seseorang yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat maka harus menunaikan zakatnya.*

*Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat. (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2017:331)*

*Menurut UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. Para ahli fikih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka baligh dan berakal wajib menunaikan zakat.*

Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.

Selain dari ulama dan pemerintah, muzakki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat ini karena merekalah orang yang

dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1/2009)

## **B. Penerapan dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Penerapan**

*Penerapan adalah proses; pemasangan; cara pembuatan menerapkan; pemanfaatan; perihal mempraktikan. Asal kata penerapan ini adalah terap yaitu pemasangan; peletakan. Secara sederhana penerapan bisa diartikan pelaksanaan atau Implementasi. (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2013:2563)*

*Sinonim atau persamaan dari kata penerapan itu sendiri bisa dikatakan sebagai Implementasi; Pelaksanaan; Memakai; Mempergunakan; Pemanfaatan; Pemasangan dan Praktik. Penerapan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.*

*Penerapan atau implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Penerapan adalah pengaplikasian dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci tersebut.*

*Penerapan bermuara pada aktivita adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan*

*sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara matang dan sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. (Zulbaidi, Vol 14, No 1/April 2017)*

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan**

Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan mengembangkankerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok sasaran kebijakan minimal berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya.

Masalah implementasi atau Penerapan dengan mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dari keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan tersebut dirumuskan ada empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yaitu:

### **a. Komunikasi**

Suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

b. Sumber Daya

Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.

c. Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional.

d. Struktur Organisasi

Bagaimana sebuah pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal dan dibagi-bagi kedalam beberapa pekerjaan tersendiri.

Empatfaktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam suatu Implementasi atau Penerapan suatu kebijakan.(Akib, Vol 1 No. 1/2010)

## C. Zakat dan Pembahasan

### 1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata *zakat* merupakan *masdar* dari kata *zaka*, kata ini berasal dari Bahasa Arab yang artinya, baik; suci; tumbuh; dan bertambah. Dengan demikian, kata *zakat* berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan dan dapat menumbuhkan kebaikan bagi orang lain.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yang berlaku dikalangan kaum muslim ialah suatu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya mencapai nisab agar mengeluarkan sebagian kecil dari



penghasilannya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Halim, 2006: 83)

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Quran “suci dari dosa”. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Apabila dirumuskan, zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. (Djuanda, 2006: 14)

Menurut Ilmu Fikih zakat berarti sejumlah atau sebagian harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan atau diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Rasulullah SAW dalam Haditsnya (*muttafaq ‘alaihi*) bahkan dengan tegas menyebutkan bahwa bersama dengan Syahadat; Sholat; *Shaum*; Haji dan Zakat yang merupakan rukun Islam. Semua merupakan pilar-pilar yang dengannya bangunan Islam ditegakkan. Karenanya Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata, “ Anda sekalian diwajibkan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Maka barang siapa yang tidak membayar zakat, ia tidak akan diterima sholatnya. (Wahid, 2004: 129)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang penting dan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Allah menerangkan zakat beriringan dengan sholat, sama dengan rukun-rukun Islam

lainnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunnah, kemaafan dan kebenaran.

Selain kata zakat, Al-Qur'an menggunakan istilah Shadaqah, Infaq, dan Haq. Zakat disebut infak karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintah Allah SWT. Disebut sedekah kerana memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut infaq, karena memang zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Mardani, 2012:345)

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an itu telah dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-Qur'an telah mendeskripsikan zakat secara jelas, tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur'an selalu berdampingan dengan solat. Oleh karena itu solat dan zakat saja tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seseorang dihadapan Allah. Tetapi ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama manusia lainnya. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan tuhan pada satu sisi, dan dari sisi lain yaitu panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang kepada sesamanya.

## **2. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas

setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*. Yang artinya adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusai untuk menyimpan dan memilikinya.

Berikut adalah bukti ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban zakat:

1. Qs. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.(Q.S At-Taubah:103).*

2. Qs. Al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang Yang rukuk. (Al-Baqarah:43)*

3. Qs. Al-An'am: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ رُءُوسًا يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya: Dan Dia lah yang menjadika tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am:141)*

4. Qs.At-Taubah: 35

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا  
كَتَرْتُمْ لٰٓءَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

*Artinya: Pada hari dibakarnya emas dan perak (dan harta benda) itu Dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): "Inilah apa Yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa Yang kamu simpan itu.(At-Taubah:35)*

5. Qs.Al-Dzariyat: 19-20.

وَفِيْٓ اَلْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَفِيْٓ اَلْحُرُوْمِ ﴿١٩﴾

*Artinya: Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian Yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin Yang meminta dan orang miskin Yang menahan diri (daripada meminta). Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang*



membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) Yang yakin,( Al-Dzariyat: 19-20)

6. Qs.Luqman: 4

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Yaitu orang-orang Yang mendirikan sembahyang, dan memberi zakat, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. (Q.s Luqman:4)

7. Qs.Al-Mu'minun:4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya:Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu).(Al-Mu'minun:4)

### 3. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sehinggakeberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad diin bi adl dlaurah*, yaitu diketahuisecara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.Sehingga tidak aneh kalau Allah SWT mensejajarkan kata shalat dan kewajibanberzakat dalam berbagai bentuk kata tidak kurang dari 27 ayat.Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utamaketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mu'min yang akanmendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mu'min yang akan mendapatkanrahmat Allah

SWT. Kesediaannya berzakat dipandang pula sebagai orang yang selaluberkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

Sistem ekonomi Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Atau dengan kata lain, sudah menjadi kepatian apabila didunia ini ada yang kaya an ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan dampakalokasi distrubusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai slah satu unsur kebijakan fiksial dalam sistem ekonomi Islam. (Rozalinda, 2015:271)

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dimengerti bahwa zakat adalah asasi sekali dalam Islam, dan dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (murtad).

Adapun beberapa perbedaan mendasar antara zakat dalam Islam dengan zakat dalam agama-agama lain menurut pengamatan Yusuf Al-Qardhawy sebagai berikut:

1. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan.

2. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
3. Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan" yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.
5. Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dibunuh.
6. Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
7. Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama (seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al Quran. Pengalaman menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pendistribusiannya.
8. Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya.

9. Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral, sosial dan politik, dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang muallaf, budak-budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain. (Baga, 1997: 6)

#### 4. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan mensucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan. Dan zakat akan mensucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam diri manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang mengantarkan zakat dalam perannya sebagai instrumen yang memberikan manfaat kolektif. (Qardhawi, 2011:848-866) Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
- b. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- c. Zakat mendidik berinfak dan memberi



- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat mensucikan harta
- h. Zakat mengembangkan harta

Memang tak dapat diragukan lagi bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus berinfaq dan bershadaqah yang demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan karena didalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia bagi orang yang berzakat.

Selanjutnya dapat dilihat dari dampak ekonomis dari aplikasi zakat, dalam implementasinya zakat mempunyai efek dominan dalam kehidupan masyarakat. (Huda, 2008:18). Diantara dampaknya adalah:

a. Produksi

Dengan adanya zakat akan menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan investasi.

b. Investasi

Dampak lain yang dimunculkan dari peningkatan produksi tersebut, maka akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi.

c. Lapangan Pekerjaan

Karena adanya peningkatan investasi mendorong perluasan industri yang lebih besaryang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Karena peningkatan ekonomi secara *agregate* dan meningkatnya investasi hal itu akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

e. Kesenjangan Sosial

Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan khususnya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial.

Zakat yang mengandung pengertian dari bersih; suci; berkembang; dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dengan demikian, lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. (Mardani, 2012: 347)

### **5. Yang Berhak Menerima Zakat**

Zakat yang dibayarkan dan dipungut olehamil zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dibagikan kepada 8 asnaf (kelompok) yang berhak menerima zakat (mustahik). (Wahid, 2004: 139)

Penjelasan tentang kelompok orang yang berhak menerima zakat sudah cukup jelas diinformasikan dan dijelaskan oleh Al-Quran. Jawabannya sudah jelas diuraikan oleh Al-Quran (QS. At-taubah:60), yaitu untuk delapan kelompok sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir; orang-orang miskin; pengurus-pengurus zakat; para mu’alaf yang dibujuk hatinya; untuk (memerdekakan) budak; orang-orang yang burutang; untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At-taubah: 60)

Dari kajian ayat Al-Quran diatas telah dijelaskan bahwa ada delapan kelompok yang berhak menerima (mustahik) zakat, sebagai berikut: (Djuada, 2006: 114)

1. Fakir; yaitu orang yang tidak punya penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mereka yang tidak memiliki suami (istri), ayah, ibu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Miskin; orang yang berpenghasilan atau memiliki pekerjaan namun hasil dari pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
3. Amil; yaitu orang yang bekerja mengumpulkan zakat (amil zakat).
4. Muallaf; yaitu orang yang baru masuk Islam sehingga imannya belum cukup kuat maka harus diberi zakat supaya bertambah keyakinannya dalam Islam.
5. Riqab; yaitu orang yang tidak merdeka atau dikuasi oleh tuannya.
6. Gharim; orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antar pihak yang betikai dengan memikul biaya.

7. Fisabilillah; orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Islam.
8. Ibnu Sabil; musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya yang baik kepada Islam dan umatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan di jalan.

Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini zakat melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang tidak sesuai, dan juga tidak mempunyai makanan dan tempat tinggal.

## **6. Regulasi Zakat**

- A. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional. Dalam peraturan yang dimaksud yaitu:
  1. Badan Amil Zakat Nasional berwenang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.
  2. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi.
  3. satuan audit internasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Provinsi.



4. bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, pemberian rekomendasi.
5. dalam menyelenggarakan tugasnya BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Badan Amil Zakat RI)

B. Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Dalam kerangka institusional UU No 23/2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (pasal 15) dimana BAZNAS disetiap tingkatan dapat membentuk UPZ disetiap instansi pemerintah hingga ke tingkat pemerintah.

**Tabel2: Pokok-Pokok Pikiran UU No 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

<b>Kandungan UU No 23/2011</b>	
Asas	Pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (pasal 2)
Tujuan	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3)
Cakupan Dana Zakat	zakat adalah zakat fitrah dan zakat mall, dimana zakat mall diambil dari muzakki perseorangan atau badan usaha (pasal 4)
Organisasi Pengelola Zakat	Pengelolaan zakat nasional dilakukan BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara, lembaga pemerintah

Nasional	nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama (pasal 5). BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional (pasal 6)
Regulator Dan Operator	Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelola zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat) baznas melapor ke presiden melalui menteri agama dan dpr paling sedikit 1 tahun sejali (pasal 7)
Kelembagaan Regulator Dan Operator	BAZNAS terdiri dari 11 komisioner yaitu 8 orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur pemerintah (pasal 8), masa kerja 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan (pasal 9), diangkat atau diberhentikan oleh presiden atau usul menteri agama (pasal 10), memenuhi persyaratan antara lain beragama islam, bukan anggota partai politik, dan memiliki kompetendi dibidang pengelolaan zakat (pasal 11) dan dalam melaksanakan tugasnya dibentuk oleh sekretariat ( pasal 14)
Operator Pendukung	Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat daerah, dibentuk BAZNAS provinsi/kabupaten oleh menteri agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (pasal 15), BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, kecamatan dan kelurahan (pasal 16)
Operator Bentukan Masyarakat	Untuk membentuk BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (pasal 17)

Sumber: (Wibisono, 2015:115)

### C. Sejarah Perkembangan Zakat

Sebelum Islam datang, dalam kitab agama Samawi sudah ada perintah kepada umatnya untuk memperhatikan orang miskin dengan memberikan sebagian harta berupa sedekah. Dalam Islam, perintah untuk melaksanakan zakat sebetulnya sudah ada sejak permulaan Islam, seiring dengan perintah untuk melaksanakan sholat. (Rozalinda, 2015:274-75)

Setelah Nabi Muhammad wafat, pada masa Abu Bakar Shidiq sebagian suku bangsa Arab melakukan pembangkangan terutama di daerah Yaman untuk membayar zakat. Abu Bakar dengan sikap tegas memerangi mereka. Apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dalam pengelolaan zakat dilanjutkan oleh Umar Bin Katab. Pada masanya wilayah dan kekuasaan Islam semakin meluas. Dalam pemungutan dan pendistribusian zakat, Umar menunjuk dua orang amil zakat untuk setiap daerah. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat sejak kedatangan Islam dikelola oleh negara. Pemerintah melalui Badan Amil Zakat mempunyai tugas dan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat.

Setelah wafatnya Abu Bakar Shidiq dan dengan perluasan wilayah Negara Islam yang mencakup dua kerajaan besar pada masa tersebut yaitu sebagian kerajaan Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir) dan seluruh kerajaan Persia termasuk Irak, ditambah dengan melimpahnya kekayaan Negara pada masa khilafah, telah memicu adanya perubahan pada system pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan terjadinya institusionalisasi yang lebih tinggi dari system pengelolaan zakat. Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, di

mana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir.

Umar kemudian mendirikan apa yang disebut dengan Al-Dawawin yang sarnafungsinya dengan Baitul Maal pada zaman Nabi SAW di mana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. Al-Dawawin juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap Baitul Maal merupakan kontribusi Umar kepada dunia Islam. Pada masa Umar pula system pemungutan zakat secara langsung oleh Negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Masud di Kufah di mana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan pada Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis. (Ngasifudin, Vol V, No 2/Desember 2015:4)

Pengelolaan zakat pada masa 'Usman dibagi menjadi dua macam: (1) Zakat al-amwal az-zahirah (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) Zakat al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.



Periode 'Ali ibn Abi Talib ra. Situasi politik pada masa kepemimpinanKhalifah 'Ali ibn Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, 'Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat.Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika 'Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah 'Ali ibn Abi Talib ra. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat . (Ngasifudin, Vol V, No 2/2015:4)

Di Indonesia, sejak Islam datang ke Nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Zakat pun pada masa kolonial dahulunya menjadi salah satu sumber pendanaan melawan penjajah yang diabil dari bagian Fisabillah. Ketika belanda menjajah tanah air, pemerintah kolonial itu mengeluarkan Undang-undang Nomor 1892 tanggal 4 agustus tahun 1893 tentang zakat. Peraturan ini mengatur agar janga terjadi penyelewengan zakat oleh para amil yang mengelola zakat.

Pada Era Reformasi Tahun 1999, atas persetujuan Presiden BJ Habibie mengajukan RUU tentang pengelolaan zakat ke DPR. Pada Tanggal 14 September Tahun 1999 RUU tentang pengeloaan zakat di sahkan menjadi UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dimasukkan dalam lembaran negara tanggal 23 September 1999.

Mengingat UU yang ada sebelumnya tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka pemerintah merumuskan UU tentang pengelolaan zakat yang baru. Yaitu diterbitkannya UU no 23 tahun 2011 sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Perbedaannya antara lain yaitu pada UU lama yaitu UU no 38 tahun 1999 namanya adalah undang-undang zakat, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, masyarakat dibebaskan dalam mengelola zakat, LAZ dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan dalam UU baru yaitu UU no 23 tahun 2011 namanya yaitu undang-undang zakat, infaq dan shadaqah, posisi pemerintah atau badan zakat lebih tinggi, hanya yang diberi izin saja yang dapat mengelola zakat, dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam, adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat yaitu pemerintah (BAZNAS)

#### **D. Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Semisal industriawan (industri pupuk; kertas; tekstil),Usahawan (Usaha Perhotelan; Hiburan; Restoran), Perdagangan (Eksport; Kontraktor; Percetakan/Penerbitan; Swalayan/Supermarket), jasa seperti (Konsultan; Notaris; Komisioner; Travel; Salon; Transportasi; Pergudangan; Perbengkelan; Akuntansi; Dokter), Pendapatan (Gaji; Honorarium; Jasa Produksi; Lembur),Uang Simpanan

(Deposito; Tabanas; Taska Simpeda; Simaskot; Tahapan; Giro). (Communication, 2006: 222)

Sebenarnya zakat profesi adalah istilah baru yang tidak pernah disampaikan para ulama terdahulu. Konsep zakat ini dicetuskan oleh seorang ulama kontemporer, yaitu syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitab zakatnya. Secara garis besar, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi(hasil profesi) bila telah mencapai nishab.

Penjelasan mengenai bagaimana petunjuk Islam tentang zakat profesi itu sebagaimana dalam Al-Qur'an;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya; Hai orang-orang yang beriman,nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji” (QS.Al-Baqarah: 267).*

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal. Zakat profesi sejalan dengan disyari'atkannya zakat, seperti membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik.

Dengan adanya zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Zakat profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman pemerintahan Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *al-ata'* dan dizaman modern ini dikenal dengan *Kasb Al-mal* yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama.

Pada masa Rasulullah, orang kaya identik dengan para pedagang, petani, peternak, dan mereka yang memiliki simpanan emas dan perak. Maka, kepada merekalah zakat itu dikenakan, tentu saja tidak semua pedagang, petani, peternak dan penyimpan emas dan perak merupakan orang kaya. Oleh karena itu ditetapkanlah aturan batas minimal kepemilikan harta atau yang kita kenal dengan nisab. Kini kondisi sudah jauh berbeda. Pemilik profesi tentunya jauh lebih kaya dari pada petani, bahkan di negeri kita lebih banyak petani yang tidak kaya dibanding petani yang kaya, maka pada zaman sekarang ini zakat profesi lebih ditujukan kepada mereka yang berprofesi sebagai Dokter, Pengacara, dan lain sebagainya.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui penghasilan atau pendapatannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan bersama-sama. (Hafidhuddin, 2002: 93)

#### **E. Nisab Zakat Profesi**



Nisab adalah ukuran atau batasan terendah yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah SWT sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan berapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah. "kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. (Qs. Al-Baqarah: 219)*

Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan hutang. (Rozalinda, 2014:261).

Ada beberapa orang yang memiliki profesi yang menerima pendapatan mereka tidak teratur, bisa setiap hari seperti Dokter, atau pada saat-saat tertentu seperti seorang Advokat, Kontraktor dan Penjahit, atau secara reguler mingguan atau bulanan seperti kebanyakan para Pegawai. Bila penghasilan bersih itu dikumpulkan dalam setahun dan telah mencapai nisab, maka wajib zakat yang dikeluarkan 2,5%

nya. Bila seseorang telah mengeluarkan zakatnya langsung ketika menerima penghasilan tersebut karena yakin dalam waktu setahun penghasilan bersihnya akan lebih dari nisab, maka tidak wajib lagi bagi dia mengeluarkannya diakhir tahun.

Nisab dari zakat ini adalah sama seperti zakat hasil bumi, yaitu setara dengan 5 wasaq (652,8 kilogram) hasil bumi. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5%. Hal disebabkan meskipun diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, tapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. (Uqaily, 2013:165)

#### **F. Cara Penghitungan Zakat Profesi**

Terdapat beberapa kemungkinan dan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentasi zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi, persentasi zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari

pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan Primer dan Operasional.

Penghasilan dari profesi ini adalah penghasilan dari kegiatan praktek secara profesional, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar pada departemen yang terkait, misalnya praktker Dokter, Akuntan, Notaris, Konsultan dan sejenisnya. (Mursyidi, 2003: 152)

Contoh : Jika berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah:  $2,5\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.000.000,00$  (sisa dari kebutuhan pokok) = sebesar Rp 600.000,00 pertahunnya dan Rp 50.000,00 perbulannya.

**Tabel 3:Contoh Tabel Zakat Profesi Sistem Penghitungan Bulanan (Versi BAZNAS)**

No	Uraian	Jumlah Satuan	Jumlah
1	Total gaji pokok bulanan	<b>45.000.000,00</b>	
	Total pemasukan tambahan (tunjangan, bonus, lembur, dll)	<b>5.000.000,00</b>	
	<b>Total pemasukan</b>		<b>50.000.000,00</b>
2	Angsuran hutang bulanan	<b>12.000.000,00</b>	
	Pengeluaran lain seperti pajak	<b>4.000.000,00</b>	
	Pelunasan kredit berjangka	<b>10.000.000,00</b>	
	<b>Total pengeluaran</b>		<b>26.000.000,00</b>
	<b>Pendapatan bersih (total 1- total 2)</b>		<b>24.000.000,00</b>
	Sistem penghitungan zakat profesi yang dijadikan pedoman oleh	<b>6000 x 524 kg</b>	<b>3.144.000,00</b>

	BAZNAS adalah senilai harga 524 kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nisab pertanian sebesar 652 kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan emas dan perak sebesar 2,5%.	
	<b>Zakat yang harus dikeluarkan</b> = pendapatan bersih x 2,5% = 24.000.000,00 x 2,5%	<b>600.000,00</b>

Sumber ( Aqwam, 2012: 167)

Keterangan :

- a. jumlah satuan dan jumlah dalam rupiah (Rp)
- b. Dengan asumsi harga beras per 1 kg adalah Rp 6.000,00

Karena pendapatan bersih melebihi nisab maka wajib dizakati. Dengan demikian zakat yang harus dibayar dari contoh tabel diatas yaitu sebesar Rp 600.000,00 pertahunnya.

#### D. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah instusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 19991 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.



Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia diatur oleh perundang-undangan, yaitu UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat, keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999, dan keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. (Chalid, 2006:4)

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu: Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

### **1. Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah .Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari kalangan pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas bisa menjadi pengelola BAZ. Sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi. Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- b. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c. Daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atau usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.

- d. Kecamatan dibentuk oleh Camat atau usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ dibagi menjadi tiga bagian yaitu; Dewan Pertimbangan; Komisi Pengawas; dan Badan Pelaksana. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain harus memiliki sifat yang amanah; memiliki Visi Misi; Berdedikasi; Profesional; Berintegritas Tinggi; Mempunyai Program Kerja dan tentu saja harus Memahami Fiqih Zakat.

## **2. Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah. LAZ pada umumnya *independen* dengan pembiayaan sepenuhnya berasal dari zakat dan dari donasi masyarakat. Dengan demikian, LAZ dihadapkan secara langsung dengan disiplin pasar yang menjadi pendorong utama transparansi dan efisiensi organisasi. Meski demikian, sebagian LAZ juga memiliki *captive market*, seperti LAZ berbasis ormas Islam dan LAZ terafiliasi korporasi atau institusi, dan bahkan didirikan dengan tujuan utama untuk mengeksploitasi *captive market* ini. (Yusuf Wibisono, 2015: 61)

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat memiliki empat pilar yang sangat penting yakni perencanaan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pertanggung jawaban dalam hal ini BAZ harus memiliki strategi dan manajemen konsep yang jelas dan transparan, karena pengelola zakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan hukum. (Nadhirotul Azmi, 2013: 27)

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkannya. Bentuk badan hukum LAZ yaitu yayasan, karena LAZ adalah termasuk organisasi nirlaba dan badan hukum yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

Amil sebagai kolektor dan distributor zakat, hendaknya berasal dari seorang muslim yang betul memahami hukum zakat dan bersifat amanah agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan dana zakat pun dapat di distribusikan dengan tepat. (Wahid, 2004:140)

### **3. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat**

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga zakat. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis, melainkan dikenai biaya.

c. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Organisasi pengelola zakat juga mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhirotul Azmi, 2013, *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*, skripsi, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan amil zakat Kabupaten Cirebon memiliki peranan sebagai pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan pertanggung



jawaban zakat profesi. Pengelolaan zakat sebagai kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat dengan tepat sasaran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada subjek penelitiannya yaitu muzakki Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, objek penelitiannya yaitu persepsi muzakki dan penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Dan perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru sedangkan penelitian di atas dilakukan di kabupaten Cirebon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Latifah, 2010, Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin, *skripsi*, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini dalah Yusuf Qardawi mengemukakan pendapatnya bahwa ia menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Sehingga nisab serta persentasenya disamakan dengan zakat emas dan perak. Yaitu 2,5% dengan nisab 85 emas dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat emas dan perak maka nisabnya 2,5% dan jika pada zakat pertanian nisabnya 5 wasaq atau 653 kg padi/gandum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada subjek penelitiannya yaitu muzakki Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, objek penelitiannya yaitu persepsi muzakki dan penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Dan perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru sedangkan penelitian diatas lebih terfokus kepada buku-buku.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Hidayati, 2016, *Persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Pekanbaru Terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)*, skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah “dari 96 responden yang diteliti, 16,37% menyatakan sangat setuju, 21,33% menyatakan setuju, 17,36% menyatakan netral, 42,1% menyatakan tidak setuju, dan 2.53% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PNS tidak setuju dengan instruksi walikota nomor 1 tahun 2013 tentang zakat penghasilan (zakat profesi).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada subjek penelitiannya yaitu muzakki Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, objek penelitiannya yaitu persepsi muzakki dan penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Dan perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan di inisiatif zakat indonesia (IZI) Riau yang berlokasi di kota Pekanbaru.

## F. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang persepsi muzakki dan penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

**Tabel 4 : Konsep Operasional**


Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Persepsi Muzakki Dan Penerapan Zakat Profesi Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi. ( <i>Miftah Thoha, 2015:149-156</i> )	- Pemahaman	1-2
		- Motivasi	3-6
		- Kepribadian	7-8
		- Intensitas	9-11
		- Keberlawanan	12-13
		- Ukuran	14-15
		- Pengulangan	16-17
		- Gerakan	18-19
		- Kebaruan	20
		Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan ( <i>Haedar Akib, Vol 1 No. 1/2010</i> )	- Komunikasi
	- Sumber Daya		4-9
	- Sikap Birokrasi		10-11
	- Struktur Organisasi		12-14

Sumber : Data olahan 2018

## G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan 2018

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persepsi muzakki dapat diketahui dengan pemahaman, motivasi, kepribadian, pengulangan intensitas, ukuran, keberlawanan, kebaruan, gerakan. Dan penerapan dapat diketahui dengan komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, struktur organisasi.